



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 18 September 2023, Revised: 24 November 2023, Publish: 1 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Keabsahan Sistem Noken Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Negara Hukum Dan Demokrasi

Ima Rahmayani¹, Dodi Jaya Wardana²

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia
Email: imarahmayani_200901@umg.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia
Email: dodijayawardana@umg.ac.id

Corresponding Author: imarahmayani_200901@umg.ac.id

Abstract: *The noken or tie system in Papua is the system used in the presidential and vice-presidential election, technically represented by a big man or tribal chief. The validity of the noken system is not in the form of written rules (laws) but only in the form of traditional Papuan beliefs that have been passed down from generation to generation, in other words, unwritten rules. Because noken is believed to be able to bring relations, familiarity, friendship and kinship among Papuans. This research uses a type of normative legal research with the method of approaching laws and legal concepts. In this study it was found that the noken system had implications contrary to a number of legal and theoretical principles in law. As in a constitutional state that adheres to written rules alluding to elections being held on the basis of direct, free, secret and fair principles. Likewise with the theory of democracy in terms of the implementation of elections that want to be held through absolute participation of the people in politics because it is aimed at the common interest. Preservation of culture through the noken tradition is only suitable for use in everyday life as it can be used in solving local customary problems, through deliberations for consensus through intermediaries of big men or tribal chiefs as the noken system was done before.*

Keyword: *Noken system, Presidential and Vice Presidential elections, The State of law and democracy*

Abstrak: Sistem noken atau ikat di Papua merupakan sistem yang dipakai dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan teknis diwakili oleh seorang *big man* atau kepala suku. Keabsahan sistem noken tidak dalam bentuk aturan tertulis (undang-undang) melainkan hanya bentuk kepercayaan adat Papua secara turun temurun dengan kata lain aturan tidak tertulis. Karena noken dipercaya dapat mendatangkan relasi, keakraban, persahabatan, dan kekeluargaan antar umat Papua. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan konsep-konsep hukum. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sistem noken berimplikasi bertentangan dengan sejumlah kaidah hukum maupun teoritis dalam hukum. Seperti dalam negara hukum yang menganut aturan tertulis yang disinggung mengenai pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia dan adil. Begitupun dengan teori demokrasi dalam halnya pelaksanaan pemilu yang

menghendaki diselenggarakan melalui partisipasi rakyat dalam berpolitik secara mutlak karena bertujuan demi kepentingan bersama. Pelestarian budaya lewat tradisi noken hanya layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah adat setempat, melalui musyawarah mufakat lewat perantara *big man* atau kepala suku sebagaimana sistem noken yang dilakukan sebelumnya.

Kata Kunci: Sistem noken, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Negara hukum dan demokrasi

PENDAHULUAN

Ajang Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu tradisi bagi Indonesia untuk melaksanakan pesta demokrasi dalam berekspresi untuk memilih suatu pejabat atau petinggi daerah. Memakai jalur demokrasi merupakan salah satu implementasi dari Pancasila sebagai ideologi dalam hal Pemilu diperalatkan sebagai hal yang paling logis untuk menerapkan demokrasi (Wibowo, 2020). Selanjutnya yang diartikan sebagai pemerintah oleh rakyat yaitu asal dari kata demokrasi padanan dari kata *demos* dan *kratos*, adalah akar dari demokrasi. Para ahli mengatakan bahwa jika demokrasi dipandang sebagai landasan kehidupan sebagai negara pada umumnya, hal itu menunjukkan bahwa rakyat membuat keputusan akhir tentang masalah-masalah penting yang mempengaruhi kestabilan masyarakat, termasuk bagaimana cara mengevaluasi dan cara menyikapi dari demokrasi tersebut.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dan niat. Sedangkan jika dilihat dari segi keorganisasian, mengartikan suatu organisasi yang sedang dikelola dan mendapat perestuan dari rakyat serta berdasar kedaulatan di tangan rakyat (Irawan, 2016). Artinya, rakyat di sini memiliki pengaruh yang paling besar dalam melaksanakan demokrasi dalam hal Pemilu. Menyumbangkan satu pikiran atau satu suara saja dapat berpengaruh mengenai bagaimana bangsa ini kedepannya. Beranjak dari hierarki yang paling rendah yakni daerah seperti pemilihan Kepala Desa, Bupati, Gubernur/Walikota hingga yang lebih tinggi yaitu gubernur sampai Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu, pengaturan hukum mengenai Pemilu dan pemilihan Presiden dan Wakil presiden juga terdapat arahan yang lebih khusus sesuai dengan Pasal 6A ayat (5) UUDNRI 1945 disebutkan bahwa tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang. Sejalan dengan perubahan ketentuan mengenai Pemilu maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah mengalami beberapa perubahan dan pergantian undang-undang. Undang-undang yang terbaru antara lain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Perpu PU) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Secara umum dari kedua aturan tersebut bahwa menghendaki Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif melalui pemilihan langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Dari legislatif untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan dari eksekutif untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Seperti pemilu yang dilaksanakan pada umumnya juga terdapat tiga jenis pemilih pada saat pemungutan suara di pemilu, yaitu pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Adapun ketiga jenis pemilih tersebut akan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyumbangkan hak suara mereka dalam melaksanakan pesta demokrasi pada ajang pemilu (Gunawan, 2023). Selain itu ada Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan

dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta pemilu. Yang terdapat juga pada DPT yakni DPSHP akhir yang telah diperbaiki oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), selanjutnya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Kedua, DPTb adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Ketiga, DPS adalah daftar pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantaralih). Yang terakhir, DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb (Purnomo, 2023). Artinya, seluruh data pemilih yang belum berada pada tahap finalisasi maka masih berstatus sebagai pemilih sementara sebelum ditetapkan sebagai DPT.

Namun salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan Pemilu tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan maupun demokrasi secara umum sebagaimana diuraikan di atas. Salah satunya di Papua yang menerapkan sistem noken dalam melangsungkan Pemilu. Noken adalah tas/kantong yang khas berasal dari Papua dibuat dengan cara dianyam dari serat kulit kayu atau akar. Tetapi dalam halnya Pemilu, noken tersebut digunakan sebagai tata cara pemilihan di beberapa wilayah Papua. Seperti pada Pemilu Tahun 2019 wilayah yang menggunakan noken adalah Kabupaten Jayawijaya, Lany Jaya, Tolikara, Nduga, Mamberamo Tengah, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiai, Yahukimo dan Intan Jaya (CNN Indonesia, 2019). Namun, permasalahan teknis yang berada di Papua terkait pemilu, yakni kekuasaan tertinggi dipegang oleh kepala suku atau yang biasa disebut dengan *big man*. Perihal menentukan pasangan dan wakil pasangan calon pemilu, dilaksanakan melalui musyawarah mufakat. Walaupun demikian keputusan yang berhak menentukan suara mana yang nantinya akan dituju, tetap berada pada putusan final oleh *big man* dan masyarakat Papua yang turut beraspirasi wajib menyetujuinya dengan hasil apapun (Ronsumbre).

Selanjutnya dalam pelaksanaan sistem noken tersebut, sebelumnya masyarakat telah berkumpul untuk bermusyawarah dan menentukan siapa yang nanti ditunjuk sebagai seorang *big man* itu. Adapun tugas seorang *big man* ialah mencoblos surat suara yang telah disepakati yang disaksikan oleh petugas. Setelah *big man* melakukan pencoblosan, lalu hasil surat suara diserahkan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar dimasukkan ke dalam kotak suara dan nantinya akan dilakukan penghitungan suara di TPS. Pada saat musyawarah selesai dilakukan yang nantinya akan ditampung menjadi satu suara yaitu suara terbanyak mengalahkan suara terendah karena didasarkan atas keputusan hasil musyawarah yang merupakan suatu tradisi turun temurun dilakukan. Penggunaan sistem noken dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tidak hanya menggunakan sistem *big man* atau kepala suku saja, tetapi dapat menggunakan sistem gantung atau ikat. Sedangkan pada sistem noken menggunakan metode ikat atau gantung ini, masyarakat dapat menyaksikan secara langsung suara yang disepakati dimasukkan ke dalam noken, yakni dengan dapat mempertimbangkan akan mengarahkan pilihan selanjutnya. (Agustine, 2019).

Walaupun sebenarnya pada hakikatnya memiliki perbedaan dalam pelaksanaan teknisnya, kedua sistem noken tersebut tetap menempatkan seorang kepala suku atau *big man* memiliki peranan penting dan atas keputusannya. Kepala suku dalam masyarakat papua memiliki peranan yang cukup penting. Peranan yang dimilikinya tidak hanya berada pada tingkat daerahnya saja, namun berimbas juga dengan pengelolaan atau keterlibatan dalam pemerintahan negara. Otoritas yang dimilikinya dalam menjalankan perintah kepada masyarakat oleh kepala suku bukan berdasar pada ego kekuasaan dalam dirinya. Melainkan sudah menjadi kewajiban daerah tanpa adanya paksaan, masyarakat yang terlibat pun tidak merasa adanya tekanan dalam menjalankan perannya sebagai masyarakat. Walaupun demikian, tentu sangat berbeda halnya dalam sistem pemilihan umum pada umumnya yakni dalam ketentuan nasional begitu pun dari segi hukumnya. Bahwa sesuai dengan UU Pemilu

yang menghendaki pemilu agar terlaksana berdasarkan asas luberjurdil yaitu langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Selanjutnya juga dari segi demokrasi yang dihendaki bahwa setiap peserta agar dapat menuangkan, berekspresi, dan diterapkan dalam aspirasinya untuk memilih calon pemimpin yang dirasa sesuai kriterianya bagi setiap individu peserta di seluruh Indonesia. Maka untuk itu selanjutnya, dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana sistem noken itu bekerja dan diakuinya dalam tataran nasional dengan mengangkat penelitian yang berjudul **“Keabsahan Sistem Noken Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Negara Hukum Dan Demokrasi”**. Adapun perumusan masalah dalam jurnal/artikel ini yaitu bagaimana pengaturan dasar hukum terkait keabsahan sistem noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan bagaimana implikasi hukum penggunaan sistem noken dalam Pemilu dan Wakil Presiden di Papua.

METODE

Penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif yang diartikan sebagai penelitian terhadap pengaturan hukum (Diantha, 2016). Maka dari itu penelitian ini berfokus mengkaji keabsahan sistem noken di Papua dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer, terutama UU Pemilu. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur hukum seperti artikel dan jurnal-jurnal hukum. Selanjutnya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif, yang membuat penggambaran sistematis (Suryabrata, 2018), dalam hal ini pengaturan sistem noken atau ikat yang terdapat pada Keputusan KPU dan UU Pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Dasar Hukum Terkait Keabsahan Sistem Noken Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Di Papua

Sistem Noken Papua merupakan suatu benda yang direpresentasikan sebagai sebutan tas tradisional di Papua yang terbuat dari serat kayu serta digunakan dalam aktivitas keseharian bagi masyarakat Papua. Namun tidak sama seperti tas pada umumnya, noken memiliki ciri khas yang berbeda yakni diyakini memiliki baik terhadap simbol kehidupan, kesuburan, dan perdamaian. Selain digunakan sebagai alat pemersatu antar masyarakat di Papua, noken juga diyakini sebagai budaya yang dilestarikan dan diakui juga dalam sistem hukum nasional salah satunya dalam proses penyelenggaraan pemilu nasional maupun di daerah (Pemilukada). Demokrasi yang diterapkan dalam sistem noken dianggap sebagai suatu hal yang bersifat kearifan lokal. Yakni, bagaimana cara untuk mempersatukan pilihan dari berbagai perbedaan pemikiran terhadap masing-masing calon pemimpin, yang nantinya hanya menghasilkan satu suara dan pilihan. Kearifan lokal tersebut dapat menghasilkan suatu sistem noken yang berasal juga dari beberapa wilayah pegunungan di Papua. Walaupun sistem noken tersebut telah digunakan berulang kali dalam pelaksanaan pesta demokrasi, namun dari segi hukum positifnya belum ada yang mengatur secara tegas mengenai keberlakuan sistem noken seperti dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, noken hanya menjadi suatu kepercayaan bagi masyarakat setempat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum tidak tertulis (Persada, 2020). Artinya, dari sistem noken tersebut tidak memiliki kepastian hukum dalam diterapkannya dalam pemilukada yang selama ini sudah dilangsungkan. Begitu pula dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, keabsahan dari sistem noken itu cukup diragukan karena menyangkut kepentingan nasional dan negara.

Sistem noken sebagai hukum tidak tertulis merupakan penerapan sistem pemilu di Papua yang dilakukan secara variatif dengan menyesuaikan bagaimana kondisi pendudukannya serta wilayah geografisnya. Kepala suku atau seorang *big man* yang

memiliki otoritas berdasarkan patriarkalisme, yang dapat mewakili garis keturunannya dalam melakukan suatu tindakan termasuk melakukan Pemilu dan Pemilukada. Didasari juga atas peninggalan atau warisan budaya leluhur yang sangat dihargai oleh setiap suku di Papua. Selain itu, noken juga menjadikan masyarakat Papua antar maupun sesama suku dan marganya menjadi lebih dapat menjalin keakraban serta menciptakan relasi atau persahabatan di antara mereka. Kesimpulan makna noken bagi kehidupan masyarakat Papua ialah sebagai simbol relasi, sebagai kekeluargaan, simbol identitas, sebagai ekonomi, simbol perlindungan dan kehidupan (Lubbi, 2021).

Sedangkan sistem noken dalam ketentuan tertulis hanya terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/Pl.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Keputusan KPU). Pengertian noken dalam keputusan KPU tersebut adalah sejenis karung atau bungkus yang terbuat dari anyaman kulit anggrek atau kulit kayu yang dibalik atau benang yang dibalik yang digunakan oleh masyarakat tertentu di Papua saat melakukan pemungutan suara dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Ikat adalah proses menyatukan atau menggabungkan bahan-bahan seperti benang, tali, kain, atau benda lain untuk menjadikan sesuatu lebih kuat. Dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, masyarakat adat menggunakan sistem noken/ikat, yaitu suatu bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi. Hal ini dilakukan sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat. (Keputusan KPU, 2019).

Tabel 1. Penggunaan Sistem Noken Yang Dapat Dilakukan Dalam Pemilu 2019 Di Berbagai Wilayah Papua:

No	Kabupaten	Wilayah
1	Yahukimo	Digunakan sistem noken pada seluruh TPS kecuali Kecamatan Dekai.
2	Jayawijaya	Digunakan sistem noken pada seluruh TPS kecuali Kelurahan Wamena, Sinapuk, Sinakma pada Kecamatan Wamena Kota.
3	Nduga	Digunakan sistem noken pada seluruh TPS
4	Mamberamo Tengah	Digunakan sistem noken pada seluruh TPS kecuali Kampung Kobakma, Kecamatan Kobakma dan Kampung Kelila, Kecamatan Kelila.
5	Lanny Jaya	Digunakan sistem noken pada seluruh TPS kecuali Kampung Ovi, Langgalo, Bokon, Dura, Wadinalomi (Kecamatan Tiom) Kampung Ekanom Kecamatan Pirime, Kampung Yorenime Kecamatan Makki, Kampung Yagobak Kecamatan Nogi, dan Kampung Abua, Tepogi, Werme, Guma Game Kecamatan Yiginua.
6	Tolikara	Digunakan sistem noken pada seluruh TPS kecuali Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Ebenhaezer, dan Ampera Kecamatan Karubaga.
7	Puncak Jaya	Digunakan sistem noken pada seluruh TPS
8	Puncak	Digunakan sistem noken pada seluruh TPS
9	Paniai	Digunakan sistem noken pada seluruh TPS
10	Intan Jaya	Digunakan sistem noken pada seluruh TPS
11	Deiyai	Digunakan sistem noken pada seluruh TPS
12	Dogiyai	Digunakan sistem noken pada seluruh TPS

Walaupun data wilayah di atas termasuk data yang digunakan pada tahun 2019, namun kurang lebih untuk pemilu selanjutnya dalam penerapan sistem noken di Papua masih dilakukan oleh sejumlah wilayah tercantum di atas. Artinya jika mengacu pada Keputusan KPU di atas, setiap menjelang diadakannya pemilu KPU akan membuat Keputusan Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan tahun diadakannya Pemilu nantinya atau Keputusan tersebut hanya bersifat sementara atau tidak permanen. Dari keseluruhan jumlah Kabupaten di Papua yang berjumlah total memiliki 29 Kabupaten (Pemprov Papua), tetapi yang menggunakan sistem noken hanya berjumlah 12 Kabupaten yang kurang lebih sekitar hanya

41,38% dari keseluruhan Kabupaten di Papua yang menggunakan sistem noken/ikat pada pemilu. Selain itu, hal tersebut juga tidak mencerminkan suatu efektivitas dalam membuat kebijakan atau tata cara pelaksanaan pemilu menggunakan sistem noken.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan pemilu, sistem noken perlu diatur secara tegas dalam undang-undang sebagai penjabaran dari Pasal 18B UUD 1945 yang menegaskan “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” (Purnawan, 2021). Selain itu yang diperkuat juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pemilu menggunakan sistem noken masih dapat dibenarkan penerapannya. Maka dari itu MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya yang diajukan oleh calon anggota Legislatif dari Provinsi Papua. Tetapi MK berpendapat bahwa sistem noken hanya dapat dilakukan terhadap wilayah Papua yang belum pernah melaksanakan Pemilu pencoblosan secara langsung. Artinya wilayah yang sudah melaksanakan Pemilu tidak bisa kembali menggunakan sistem noken/ikat atau sejenisnya lagi. Selanjutnya bagi wilayah Papua yang masih menggunakan noken agar diharapkan untuk kedepannya dapat beradaptasi untuk menggunakan Pemilu sebagaimana semestinya (MKRI, 2015).

Sementara jika dibandingkan dengan sistem pemilu pada umumnya atau secara nasional diatur dalam UU Pemilu. Disebutkan bahwa pemilu ialah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih salah satunya Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUDNRI 1945. Pemilih yang dapat memilih dalam pemilu ialah bagi warga Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah kawin/pernah kawin. Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Pada Pasal 4 UU Pemilu disebutkan tujuan pemilu tersebut tidak lain dan tidak bukan yang paling utama yakni memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis selain dari pada mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Perbedaan yang sangat mencolok dari pemilihan menggunakan sistem noken atau ikat dengan sistem pemilu pada umumnya atau secara nasional yang diatur dalam UU Pemilu yaitu terletak pada asas-asas dalam UU Pemilu tersebut. Pelaksanaan sistem noken dalam penyelenggaraan pemilu di Papua yaitu menggunakan sistem *big man* dan sistem gantung. Sistem *big man* ialah sistem yang dilaksanakan oleh orang yang dipercaya dengan menyerahkan suara kepada *big man* atau kepala suku, sedangkan sistem gantung yaitu sistem yang dilakukan oleh masyarakat dilibatkan langsung memasukkan suara ke TPS namun dengan catatan tetap memilih calon yang telah disepakati sebelumnya. Artinya sistem *big man* dan sistem gantung sama-sama tetap menggunakan sistem musyawarah untuk memilih calon yang akan dipilih dalam pemilu, sehingga suara yang dihasilkan tetap mengacu pada satu suara kesepakatan. Sedangkan sistem pemilu pada UU pemilu menggunakan asas-asas beberapanya ialah asas langsung dan rahasia. Asas langsung yang dimaksud ialah bahwa setiap pemilih datang langsung secara mandiri ke TPS untuk memilih calon yang diminatinya. Selanjutnya yang dimaksud asas rahasia yaitu bahwa siapapun tidak boleh mengetahui pilihan yang dipilih oleh pemilih dalam pemilu (Kossay, 2014). Terlihat banyak perbedaan jika diteliti lebih lanjut mengenai sistem pemilu pada sistem noken atau ikat dengan sistem pemilu secara nasional. Disamping perbedaan-perbedaan tersebut, mengenai sistem noken juga hanya berbentuk pada pandangan maupun doktrin dari adat setempat, tanpa adanya pengaturan jelas secara tertulis maupun hukum.

Implikasi Hukum Penggunaan Sistem Noken Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Di Papua

Dalam penggunaan sistem noken pada pemilu presiden dan wakil presiden di wilayah Papua tentunya banyak menimbulkan akibat-akibat hukum. Sesuai dengan Negara Indonesia bahwa negara yang berdasar atas hukum sebagaimana disebutkan pada UUDNRI 1945 Pasal 1 ayat 3. Karena berawal dari niatan suatu negara untuk membatasi penguasa atas kesewenang-wenangannya, maka dikonsepsikan sebagai negara hukum. Lebih ditegaskan lagi oleh Muhammad Yamin mengenai istilah negara hukum, dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang terdapat aturan tertulisnya, tidak ada pihak penguasa yang memegang kuasa sepenuhnya, semua pergerakan pemerintahan agar selalu dalam batasannya dalam menggerakkan pemerintahan (Siallagan, 2016).

Selanjutnya Bernhard Limbong dalam bukunya Anwar Teori dan Hukum Konstitusi juga menjelaskan negara hukum dalam arti formal dan materiil. Dalam arti formal penguraian yang sependapat dengan Muhammad Yamin di atas, bahwa disebutkan negara harus memiliki ketentuan hukum dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap kepentingan umum dan menjaga kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan dalam arti materiil atau negara hukum dalam arti luas yaitu menjaga keamanan dalam artian yang seluas-luasnya, menyelenggarakan kesejahteraan umum, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang sebagaimana mestinya serta memperhatikan hak-hak asasi rakyatnya agar selalu terjaga. Disambung juga oleh pendapat Jimly Asshiddiqie yang memaparkan beberapa pokok-pokok negara hukum yang berkaitan dengan sistem pemilu di Indonesia yaitu seperti persamaan dalam hukum, asas legalitas, dan menjunjung demokratisasi (Anwar, 2015).

Sejalan dengan konsep negara hukum di atas yang identik memiliki aturan tertulis berupa undang-undang. Seperti dalam kepentingan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya Indonesia memiliki UUDNRI 1945 yang telah melalui amandemen untuk melakukan perubahan cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dari semula yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat. Seperti pada Pasal 6A ayat (1) UUDNRI 1945 “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Adapun alasan-alasan yang mempengaruhi dilaksanakannya pemilihan secara langsung terhadap calon presiden dan wakil presiden ialah sebagai berikut: (Rauta, 2014)

- a. Karena rakyat yang mencoblos langsung mendukung calon presiden dan wakil calon, maka mandat dan legitimasinya akan sah;
- b. Konsesi yang dibuat oleh partai politik atau faksi yang memilihnya tidak relevan dengan presiden terpilih. Hal itu menandakan bahwa presiden terpilih tertarik pada segala hal dan mampu menjembatani kepentingan yang berbeda tersebut;
- c. Dibandingkan dengan sistem yang berlaku sekarang (zaman Orde Baru), sistem ini lebih “*accountable*” karena rakyat tidak lagi harus menggunakan MPR yang anggotanya tidak semuanya dipilih melalui pemilihan umum;
- d. Pemilih juga dapat langsung mengevaluasi persyaratan kelayakan calon presiden.

Berhubungan dengan penjelasan di atas, dari kata langsung yang merupakan asas dari sistem pemilu di Indonesia juga dapat diuraikan sesuai dengan penjabaran asas-asas lainnya sebagaimana dalam UU Pemilu. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 dan 3 UU Pemilu setidaknya disebutkan dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden bahwa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dapat dijabarkan sebagai berikut: (Frenki, 2016)

1. Langsung: seluruh rakyat Indonesia berhak memilih tanpa terkecuali secara mandiri dan langsung datang sendiri ke tempat pemilihan dilaksanakan.
2. Umum: seluruh rakyat Indonesia berhak memilih tanpa terkecuali bagi mereka yang telah memenuhi syarat seperti sudah berumur genap 17 tahun atau lebih atau sudah menikah atau sudah pernah menikah dan bukan merupakan anggota Polri/TNI.

3. Bebas: seluruh rakyat Indonesia berhak memilih tanpa terkecuali bebas untuk memilih sesuai dengan kehendak individu masing-masing.
4. Rahasia: seluruh rakyat Indonesia berhak memilih tanpa terkecuali dengan catatan negara menjamin kerahasiaannya dengan tujuan keamanan dan kepentingan bersama.
5. Jujur: seluruh rakyat Indonesia berhak memilih tanpa terkecuali melalui sistem pemilihan yang dilaksanakan dengan jujur seperti yang diharapkan dalam undang-undang.
6. Adil: seluruh rakyat Indonesia berhak memilih tanpa terkecuali dari penyelenggaraan pemilu yang adil yang berarti mendapat perlakuan maupun fasilitas yang sama dengan antar pemilih lainnya.

Dari seluruh uraian konsep negara hukum di atas, bahwa dapat disinggung sebelumnya dalam pendapat Jimly Asshiddiqie yang dikatakan bahwa salah satunya juga menjunjung tinggi demokratisasi. Begitupun dalam sistem Pemilu yang sangat erat kaitannya dengan demokrasi. Demokrasi juga sangat berkaitan dengan hak asasi manusia yaitu dalam hal mengekspresikan dirinya terhadap suatu hal. Robert A. Dahl juga memberikan argumennya terkait pentingnya suatu negara menjalankan sistem demokrasi dengan serius dan merata yang dapat membawa manfaat seperti membantu mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang, menjamin standarisasi hak asasi manusia rakyatnya, membantu masyarakat menjalankan kepentingannya, memfasilitasi rakyatnya untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas, pembangunan kemanusiaan secara menyeluruh, adanya keserasian politik, menjalin ketentraman antar dan sesama umat, agama, ras, dan golongan, serta negara demokrasi cenderung lebih makmur dan sejahtera ketimbang negara penganut non demokrasi (Widianingsih, 2017). Begitupun demokrasi dalam partisipasi politik sangat penting, karena partisipasi peran masyarakat dalam berpolitik sangat dibutuhkan secara mutlak. Menurut Huntington, partisipasi merupakan aktivitas warganegara sebagai individu-individu yang nantinya memberikan masukan-masukan terhadap perubahan keputusan oleh pemerintah, serta dalam pemilu demokrasi partisipasi warga dipakai untuk sarana menyalurkan aspirasi mereka yang nantinya akan diwakilkan kepada calon pemimpin di suatu daerah atau dengan kata lain pemberian mandat kepada pemimpin masa mendatang (Priandi dan Rosiah, 2019).

Berdasarkan uraian konsep negara hukum dan demokrasi di atas, jika dilakukan analisis terhadap perbandingan sistem pemilu noken atau ikat di Papua dengan sistem pemilu berdasarkan UU Pemilu yang berlandaskan konsep negara hukum dan demokrasi sangat berbanding terbalik. Sistem noken atau ikat tersebut bertentangan dengan asas-asas pemilu yaitu asas langsung, bebas, rahasia dan adil. Sistem *big man* yang bertentangan dengan asas-asas pemilu pertama yaitu asas langsung bahwa dalam sistem *big man* tidak memberikan kepada seorang pemilih untuk melakukan pilihannya sendiri secara langsung, tetapi *big man* lah yang diberikan kepercayaan penuh untuk mewakili seluruh pemilih dalam pencoblosan di TPS berdasarkan hasil musyawarah mufakat sebelumnya.

Kedua, asas bebas bahwa dalam sistem *big man* tidak menghendaki seorang pemilih dapat menyalurkan hak suaranya secara bebas. Karena dituntut agar memiliki satu suara yang menimbulkan dirampas hak kebebasan seseorang. Ketiga, asas rahasia adalah pilihan dari seorang pemilih berhak untuk diketahui oleh orang lain baik siapapun itu harus wajib dijaga privasinya, tetapi dalam sistem *big man* tidak mengenal istilah kerahasiaan. Semua aspirasi pemilih harus bersifat terbuka dan seluruh masyarakat pasti mengetahui demi kepentingan bersama. Maka dari itu sistem noken ini bertentangan dengan asas rahasia yang terdapat pada pemilu pada umumnya atau secara nasional. Asas rahasia pada sistem pemilu dimaksudkan antara lain bahwa seorang pemilih yang nantinya akan melakukan pilihannya yang bersifat rahasia tidak boleh ada yang tahu selain dirinya, sedangkan sistem noken gantung berarti seluruh masyarakat yang turut melaksanakan pemilu noken tersebut dapat menyaksikan satu sama lain mengenai aspirasinya terhadap ke calon-calon pemimpin tertentu, yang selanjutnya memasukkan surat suara berdasarkan mufakat pada saat bermusyawarah.

Keempat, asas adil yang menghendaki jalannya pemilu menjadi tidak ada yang dapat menjamin keadilannya dalam sistem noken tersebut. karena bagi sejumlah penduduk di Papua atau misal di beberapa tempat lain pun tidak ada yang dapat menjamin memiliki satu pola pemikiran, satu visi, jalan dan tujuan. Adanya sistem noken tersebut dituntut agar semua bagiannya dapat mengikuti kehendak di sekelilingnya, yang padahal belum tentu sejalan dengannya. Hal ini sangat berimbas besar, karena menyangkut salah satunya kepentingan umum yaitu negara. Bahwa apabila hak memilihnya diwakilkan, maka tidak dapat dijamin bahwa haknya dapat tersalurkan dengan benar. Bisa jadi karena adanya intervensi atau paksaan dari pimpinan daerah setempat yang mengakibatkan nilai kejujurannya dirampas.

Tidak jarang dijumpai bahwa sering kali sistem noken ini digugat ke MK mengenai sengketa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun dengan tanggapan yang kurang mengenakan dari MK, namun tetap saja ada beberapa imbas dalam ajang pesta demokrasi. Seperti halnya yang baru-baru terjadi, terdapat kasus saat pemilu berlangsung bahwasannya salah satu calon atau pasangan calon yang berhasil memperoleh perhitungan suara mencapai 100% akibat penerapan dari sistem noken di Papua yang dianggap sebagai bentuk manipulasi atau kecurangan dalam demokrasi pemilu. Maka dari itu, pemilu di Papua kerap kali dianggap tidak menjalankan proses demokrasi sebagaimana mandat dari demokrasi secara nasional. Demokrasi yang seharusnya dapat menjaga dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kebebasan memilih bertentangan dengan penerapan sistem noken yang digunakan dalam pemilu (Persada, 2020).

Atas dasar itu, menurut penulis hakim MK tidak memiliki sifat netral atau tanggap atas gugatan dalam hal menegakkan sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi. Bahwa dalam UUDNRI sudah terdapat asas *equality before the law*, yang mengartikan setiap orang sama di hadapan hukum. Ditambah juga secara aturan atau hukum sudah menghendaki menggunakan sistem pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu yang mewajibkan dilaksanakan oleh setiap warganya tanpa terkecuali. Menurut pendapat penulis dalam sistem noken, masih dapat ditoleransi hanya jika dipakai dalam memilih pejabat atau petinggi daerah saja, karena ruang lingkup atau cakupannya masih berada di daerah. Tetapi jika digunakan untuk memilih presiden, menurut penulis sangat tidak relevan karena ini menyangkut kepentingan negara. Penolakan penggunaan sistem noken ini bukan berarti menghendaki untuk menghapus sistem noken tersebut karena menyangkut kepentingan adat dan tradisi Papua juga. Pelestarian tradisi atau budaya noken sah-sah saja untuk dilakukan warga Papua, Tetapi jangan diterapkan dalam pemilihan umum. Penerapan noken hanya layak dalam kehidupan sehari-hari di luar pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti upaya pelestarian tas noken, dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah adat setempat, melalui musyawarah mufakat lewat perantara *big man* atau kepala suku sebagaimana sistem noken yang dilakukan sebelumnya.

KESIMPULAN

Sistem noken atau ikat di Papua merupakan sistem yang digunakan dalam pemilihan umum dengan teknis diwakili oleh seorang *big man* atau kepala suku. Keabsahan sistem noken tidak dalam bentuk aturan tertulis (undang-undang) melainkan hanya bentuk kepercayaan adat Papua secara turun temurun dengan kata lain aturan tidak tertulis. Karena noken dipercaya dapat mendatangkan relasi, keakraban, persahabatan, dan kekeluargaan antar umat Papua. Sistem noken pernah dibuatkan aturan tertulis hanya dalam bentuk Keputusan KPU pada Pemilu 2019 yang artinya hanya berlaku atau dapat digunakan sekali saja. Sementara itu, sistem noken berimplikasi bertentangan dengan sejumlah kaidah hukum maupun teoritis secara umum. Seperti dalam negara hukum yang menganut aturan tertulis yang disinggung mengenai pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia dan adil. Begitupun dengan teori demokrasi dalam halnya pelaksanaan pemilu yang menghendaki diselenggarakan melalui partisipasi rakyat dalam berpolitik secara mutlak karena bertujuan demi kepentingan bersama. Pelestarian budaya lewat tradisi noken hanya

layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah adat setempat, melalui musyawarah mufakat lewat perantara *big man* atau kepala suku sebagaimana sistem noken yang dilakukan sebelumnya.

REFERENSI

- Agustine, O.V., 2019. Implementasi Noken sebagai hukum tidak tertulis dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1).
- Anwar., 2015. Teori Dan Hukum Konstitusi. Malang: Setara Press.
- CNN Indonesia., 2019. Sistem Pemilu Noken Akan Digunakan 12 Kabupaten di Papua. URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190405195952-32-383808/sistem-pemilu-noken-akan-digunakan-12-kabupaten-di-papua>, diakses pada tanggal 10 Juli 2023
- Diantha, I. M. P., 2016. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi*. Denpasar: Swasta Nulus.
- Frenki, F., 2016. Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. *ASAS*, 8(1).
- Hendi Purnawan., 2021. Bawaslu Ingin Sistem Noken Diatur Dalam Penjabaran Pasal 18B UUDNRI. URL: <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-ingin-sistem-noken-diatur-dalam-penjabaran-pasal-18b-uudnri>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023
- Indra Gunawan., 2023. Daftar Hadir Pemilih di TPS – Tujuan Dan Manfaat. URL: <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11476/daftar-hadir-pemilih-di-tps-tujuan-dan-manfaat>, diakses pada tanggal 6 Juli 2023
- Irawan, B.B., 2016. Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(1).
- Kossay, M., 2014. Pemilu Sistem Noken Dalam Demokrasi Indonesia. *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Kristanto Purnomo., 2023. Arti DPT, DPTb, DPK Serta Istilah Daftar Pemilih Dalam Pemilu. URL: <https://regional.kompas.com/read/2023/01/30/181126678/arti-dpt-dptb-dpk-serta-istilah-terkait-daftar-pemilih-dalam-pemilu?page=all>, diakses pada tanggal 6 Juli 2023
- Lubbi, M.M., 2021. Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken Di Provinsi Papua Dalam Prinsip Demokrasi Dan Sistem Hukum Nasional. *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia., 2015. MK Tegaskan Pemilu Dengan Sistem Noken Hanya Digunakan Secara Terbatas. URL: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10678>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023
- Pemerintah Provinsi Papua., Kabupaten. URL: <https://www.papua.go.id/view-detail-listkab-all/daftar-kabupaten.html>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023
- Persada, A.M., Jayus, J. dan Soetijono, I.R., 2020. Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php. Bup-XVI/2018). *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 1(2).
- Priandi, R. dan Roisah, K., 2019. Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1).
- Rauta, U., 2014. Menggagas pemilihan presiden yang demokratis dan aspiratif. *Jurnal Konstitusi*, 11(3).
- Ronsumbre, N., 2019. Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 5(2).
- Siallagan, H., 2016. Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2).
- Suryabrata, S. 2018. *Metode Penelitian*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Wibowo, A.P., Wardhana, E.W. and Nurgiansah, T.H., 2022. Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).

Widianingsih, Y., 2017. Demokrasi dan pemilu di indonesia: suatu tinjauan dari aspek sejarah dan sosiologi politik. *Journal Signal*, 5(2).